

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA WARALABA DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TIMBAL BALIK YANG BELUM TERPENUHI DALAM HAL PEMBERI WARALABA DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

**MITA TARMILA
1587049**

Saat ini Pemerintahan Indonesia sedang melakukan pengembangan dan penguatan dibidang ekonomi, yaitu dengan memperbanyak bisnis di Indonesia. Bisnis waralaba banyak diminati oleh para pengusaha karena memiliki banyak keuntungan. Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba menjalankan waralaba didasarkan dengan perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian timbal-balik. Namun tidak terdapatnya pengaturan ataupun klausula keberlanjutan perjanjian apabila Penerima Waralaba mengalami kepailitan akan merugikan Penerima waralaba. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat dari kepailitan Pemberi Waralaba dan Perlindungan Hukumnya bagi Penerima Waralaba menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan konsep pendekatan penelitian undang-undang dan konseptual. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan carra studi kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk wetboek* dalam melakukan penelitian skripsi ini. Bahan hukum sekunder adalah buku atau jurnal mengenai waralaba atau kepailitan.

Berdasarkan Penelitian ini, kesimpulan dari jawaban identifikasi masalah adalah akibat Hukum atas Kepailitan Pemberi Waralaba bagi Penerima Waralaba adalah Penerima Waralaba dapat mengalami kerugian apabila kurator memutuskan untuk tidak meneruskan perjanjian waralaba. Penerima waralaba dapat menjadi kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi atas kepailitan Penerima Waralaba apabila kurator memutuskan untuk tidak meneruskan perjanjian. Perlindungan Hukum kepada Penerima Waralaba dapat dilakukan secara Preventif dan Represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan pencantuman klausula keberlanjutan perjanjian apabila Pemberi Waralaba pailit. Perlindungan hukum Represif adalah Penerima Waralaba dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren kepada kurator untuk meminta ganti rugi.

Kata Kunci: Pailit, Waralaba, Akibat Hukum, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW OF LEGAL CONSEQUENCES AND LEGAL PROTECTION FOR FRANCHISEE RELATED TO UNFULFILLED MUTUAL AGREEMENT ON FRANCHISOR BANKRUPTCY CONDITION BASED ON LAW NUMBER 37 YEAR 2004 REGARDING BANKRUPTCY AND SUSPENSION OF OBLIGATION FOR PAYMENT OF DEBTS

MITA TARMILA

1587049

This time, the Indonesian Government is developing and strengthening the economy by increasing business sector. Franchise is business that many people are interested because franchise have many advantages. Franchisor and Franchisee run the business based on a franchise agreement that is a mutual agreement. However, the nonexistence of regulation or clause regarding bankrupt if franchisor declared bankrupt can be impact to Franchisee. The purposes of this research is to find out of the franchisor's bankruptcy and legal protection for the franchisee according to based on Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts.

This research method using normative juridical research with analytical descriptive trait and using statue approach and conceptual approach to doing this research and drawing conclusion as answer from problem identification. This research using secondary data that collected by literature study. Primary legal material on this research is Law Number 37 year 2004 Regarding Bankruptcy and suspension of Obligation For Payment of Debts, Government Regulation Number 42 Year 2007 Regarding Franchising and Burgerlijk wetboek. Secondary legal material on this research is books or journals about franchise or bankruptcy.

Based on this research, the conclusion of the answer from problem identification is impact of franchisor bankruptcy for franchisee is franchisee will get disadvantages if curator declared to not continue the franchise agreement. In addition, franchisee can to become a concurrent creditor to get compensation. Legal Protection for Franchisee can be done preventively and repressively. Preventive legal protection can be done by the inclusion continuation of the agreement in the event of Franchisor bankruptcy clause. Repressive legal protection is Franchisee can submit themselves as concurrent creditor to the curator to request the compensation

Keyword: Bankruptcy, Franchise, legal consequences, Legal Protection

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identikasi Masalah	11
C. Tujuan Pelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
1. Kerangka Teoritis	13
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	19

1. Sifat Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis Data	20
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Metode Analisis Data	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARALABA	26
A. Perkembangan Waralaba.....	26
1. Perkembangan Waralaba di Dunia.....	26
2. Perkembangan Waralaba di Indonesia.....	29
B. Pengertian Waralaba	31
C. Kriteria Waralaba	36
D. Jenis-Jenis Waralaba	38
E. Perjanjian Waralaba	46
BAB III KEPAILITAN DI INDONESIA BERDASARKAN	
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004	
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU	
.....54	
A. Sejarah Kepailitan	54
1. Sejarah Kepailitan di Dunia	54
2. Sejarah Kepailitan di Indonesia	55
a. Sejarah Kepailitan di Indonesia Sebelum Tahun	
1945.....	55

b. Sejarah Kepailitan di Indonesia Sesudah Tahun	
1945	57
B. Pengertian Kepailitan	60
C. Tujuan dan Asas Hukum Kepailitan	62
D. Syarat Permohonan Pailit	66
E. Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit	68
F. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit	74
G. Harta dalam Kepailitan	77
H. Akibat Hukum Kepailitan	79
I. Prosedur Pengajuan Pailit	84
BAB IV TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM DAN	
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA	
WARALABA DIHUBUNGAN DENGAN	
PERJANJIAN TIMBAL BALIK YANG BELUM	
TERPENUHI DALAM HAL PEMBERI WARALABA	
DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-	
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG	
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN	
PEMBAYARAN UTANG	87
A. Akibat Hukum Kepailitan Pemberi Waralaba terhadap	
Penerima Waralaba dalam Hal Perjanjian Timbal Balik	
yang Belum Terpenuhi	87

B. Perlindungan Hukum bagi Penerima Waralaba dalam Hal Penerima Waralaba dinyatakan Pailit.....	104
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
CURRICULUM VITAE	116

